

# Penerapan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia: Tinjauan Kemaslahatan dalam Negara Kebhinnekaan

Diky Faqih Maulana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: [dikyfm@uin-suka.ac.id](mailto:dikyfm@uin-suka.ac.id)

**Abstrak:** Indonesia merupakan negara kebhinnekaan yang berarti warganya memiliki keberagaman agama, kepercayaan, ras, adat istiadat dan berbagai hal yang melekat serta khas pada setiap golongan. Namun konsep halal yang populer dalam agama Islam disahkan menjadi Undang-Undang bahkan terdapat klausul mandatory halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Hal tersebut tentunya melahirkan pro kontra di kalangan masyarakat yang memiliki kemajemukan kepercayaan. Dibuktikan dengan adanya gugatan judicial review terhadap UU Jaminan Produk Halal sebanyak 7 (tujuh) kali ke Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana penerapan regulasi JPH di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan dengan melalui skema kepustakaan dan dianalisis secara deduktif. Maslahat Imam al-Ghazali merupakan teori yang digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis untuk membedah problem akademik pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa produk yang beredar pasca regulasi JPH tidak ada yang abu-abu, melainkan diketahui kejelasannya oleh konsumen bahwa produk tersebut termasuk produk halal atau non-halal. Dalam konteks halal keIndonesiaan, hal ini memberikan kemaslahatan bagi produsen dan konsumen masyarakat di Indonesia yang memiliki dogma berbeda mengenai konsep halal dan atas diterbitkannya regulasi JPH tetap memiliki hak yang sama. Hal ini termasuk dalam *maslahah mulghab* yang mana terdapat suatu kemaslahatan yang tidak tertuang di dalam nash bahkan bertentangan dengan nash, namun dalam konteks *nation state* maka produk non-halal masuk legal untuk diedarkan karena Indonesia memiliki kemajemukan agama. penolakan UU JPH, tidak dapat dikatakan memiliki mafsadat secara kolektif, akan tetapi mafsadat personal yang berdampak kepada sekelompok orang. Imam Ghazali menambahkan bahwa suatu kemaslahatan harus tetap sejalan dengan tujuan syara' meskipun bertentangan dengan tujuan manusia.

**Kata Kunci:** *Regulasi; Jaminan Produk Halal; Maslahat; Kebhinnekaan*

**Abstract:** Indonesia is a country of diversity, which means its citizens have a diversity of religions, beliefs, races, customs and

various things that are inherent and unique to each group. However, the halal concept which is popular in Islam was passed into law and there is even a mandatory halal clause for products circulating in Indonesia. This of course gives rise to pros and cons among people who have a plurality of beliefs. Proven by the existence of a judicial review lawsuit against the Halal Product Guarantee Law 7 (seven) times to the Constitutional Court. So how do JPH regulations apply in Indonesia? This research is qualitative research with a normative juridical approach. Data was collected using a bibliographic scheme and analyzed deductively. Imam al-Ghazali's Benefits is a theory used by researchers as an analytical tool to dissect academic problems in this research. The results of the research show that there are no gray areas in the products circulating after the JPH regulation, but consumers clearly know whether the product is a halal or non-halal product. In the Indonesian halal context, this provides benefits for producers and consumers in Indonesia who have different dogmas regarding the halal concept and upon the issuance of the JPH regulation they still have the same rights. This is included in the *mulghah maslahah* where there is a benefit that is not stated in the text and even contradicts the text, but in the context of the nation state, non-halal products are legal for distribution because Indonesia has religious diversity. rejection of the JPH Law cannot be said to have a collective *mafsadat*, but rather a personal *mafsadat* that impacts a group of people. Imam Ghazali added that a benefit must remain in line with the goals of Sharia' even though it conflicts with human goals.

**Keywords:** *Regulation; Halal Product Guarantee; Benefits; Diversity*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kebhinnekaan yang berarti memiliki keberagaman penduduk, baik dari agama, kepercayaan, ras, suku, budaya dan bahasa. Namun Indonesia didominasi oleh masyarakat beragama Islam yang prosentasenya mencapai 87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa. Hal tersebut membuat pasar Muslim di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Pasar Muslim di Indonesia tentunya setiap kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, salah satunya yakni gaya hidup halal (*halal life style*). Besarnya populasi juga membuat tuntutan terhadap produk halal meningkat.

Hal tersebut direspon oleh Pemerintah dengan diadakannya pembahasan dan pembentukan regulasi JPH yakni pada 28 Mei 2009 Ketua Panitia Kerja (Panja) Jaminan Produk Halal (JPH), Hasrul Azwar dalam acara diskusi Nuansa Demokrasi, di Gedung Nusantara III DPR RI mengatakan bahwa;

“Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang terdiri dari 12 bab, serta 58 pasal, ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap produsen dan konsumen. Sertifikasi label halal akan diberikan kepada makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetik yang dipergunakan. RUU ini juga untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum serta ketenangan batin bagi konsumen Indonesia yang sebagian besar muslim, agar makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum, obat dan kosmetik yang mereka pakai dijamin kehalalannya. Jaminan produk halal akan mendorong daya saing produk nasional, mengingat pangsa pasar terbesar bagi pelaku usaha adalah masyarakat muslim, disamping perkembangan rezim perdagangan internasional yang telah mengaplikasi tanda halal sebagai instrument daya saing dan perluasan pangsa pasar. Perspektif ekonomi menghendaki perlunya dibuat mekanisme system jaminan produk halal yang ekonomis, cepat, dan biaya rendah. System jaminan produk halal juga harus memiliki system pengawasan dan pengendalian produk halal oleh pemerintah.”<sup>1</sup>

Sampai pada akhirnya tanggal 9 Oktober 2014, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Beberapa poin penting dari UU ini meliputi: Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sertifikat Halal yang bersifat wajib bagi setiap produk yang beredar di Indonesia, dan adanya sanksi hukum bagi pelanggar ketentuan dalam UU Jaminan Produk Halal.

Indonesia merespon isu tersebut dengan menerbitkan regulasi UU Jaminan Produk Halal yang diharapkan dapat merespons trend

---

<sup>1</sup> RUU JPH Berikan Perlindungan Terhadap Konsumen, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/394/t/RUU%20JPH%20Berikan%20Perlindungan%20Terhadap%20Konsumen>. Diakses pada 6 Desember 2023.

halal global. Proses pembentukan UU JPH merupakan aturan yang memiliki muatan pembangunan ekonomi secara nasional dalam bentuk persaingan merebut pasar nasional dan internasional.<sup>2</sup> Dalam pembentukannya, UU JPH mengalami proses negosiasi dan perdebatan kepentingan bahkan beraras pada kepentingan politik dari pemilik otoritas kekuasaan, baik dari negara, partai politik, pengusaha, kelompok agama dan masyarakat karena sertifikasi halal merupakan kebijakan yang mempunyai sejarahnya sendiri-sendiri dan timbul sebagai penyelesaian isu besar dalam bidang agama sekaligus juga masalah ekonomi.<sup>3</sup>

Lahirnya UU JPH dapat dikatakan sebagai bentuk kepastian hukum sertifikasi halal pada produk untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat berstatus halal. Menurut **Deni Hudaefi dkk**, jaminan produk halal merupakan suatu bentuk kepastian hukum atas kehalalan suatu produk yang tentunya dibuktikan dengan penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Jaminan Produk Halal yang salah satunya berasaskan perlindungan dan kepastian hukum ini bertujuan untuk memberikan suatu kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian atas tersedianya produk halal bagi masyarakat. Adanya Pasal 4 UU JPH yang memandatori setiap “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan” di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal merupakan suatu cita-cita hukum. Jaminan Produk Halal memiliki suatu arti yaitu kepastian hukum atas kehalalan suatu produk yang kemudian dibuktikan dengan sertifikat halal, jaminan

---

<sup>2</sup> Saepuddin Jahar dan Talhah, “Dinamika Sosial Politik Pembentukan ...”, Lihat Pazim Othman, Irfan Sungkar dan Wan Sabri Wan Hussain, “Malaysia as an International Halal Food Hub: Competitiveness and Potential of Meat-Based Industries,” *ASEAN Economic Bulletin*, Vol.26 No. 3 (Desember 2009): hlm. 306-320.

<sup>3</sup> Lies Afroniyati, “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia”, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, JKAP*, Vo. 18 No. 1 Mei 2014: hlm. 45.

produk halal tidak dapat dipisahkan dari proses memperoleh sertifikat halal.<sup>4</sup>

Kesimpulan serupa dari penelitian **Wajdi Farid dan Susanti Diana** yang menyebutkan kekhawatiran yang ada selama ini terkait produk tanpa sertifikasi halal dan pro-kontranya dapat selesai dengan diberikannya Regulasi Jaminan produk halal. Dengan disahkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>5</sup> Begitu juga hasil penelitian **Syafrida** mengenai manfaat sertifikat halal pada produk yang diperdagangkan adalah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.<sup>6</sup> Berbeda dengan kajian **Sofyan** yang tetap menuntut Pemerintah untuk berfungsi sebagai regulator dan pengawas implementasi ketentuan UU Jaminan Produk Halal. Jangan sampai terjadi regulator, pelaksana dan pengawas berada dalam satu tangan karena akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.<sup>7</sup> Dari beberapa tinjauan pustaka mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal, secara spesifik belum ada pembahasan mengenai penerapan regulasi jaminan produk halal di Indonesia yang menekankan tinjauan kemaslahatan dalam negara kebhinnekaan.

---

<sup>4</sup> Deni Hudaefi, Martin Roestamy, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya. "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13.2 (2021): hlm. 122-131.

<sup>5</sup> Wajdi Farid dan Susanti Diana, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 23.

<sup>6</sup> Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *ADIL: Jurnal Hukum* 7.2 (2016): hlm. 159-174.

<sup>7</sup> KN Sofyan Hasan, "Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): hlm. 227-238.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal pada saat tertentu<sup>8</sup> dalam hal ini adalah di Indonesia. Penulis mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal terutama mengenai regulasi Jaminan Produk Halal, baik secara substansi hukumnya, maupun penerapan regulasi Jaminan Produk Halal. Selain itu, penyelenggaraan jaminan produk halal dalam tinjauan masalah lalu ditarik kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk memahami masalah-masalah dengan melihat dan mendasarkan pada konsep masalah sebagai upaya pemberian norma terhadap masalah yang didekati. Selain itu digunakan untuk memahami teks dan kandungan isi regulasi Jaminan Produk Halal; UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 42 Tahun 2024 dan regulasi lainnya serta dampak dan implementasinya yang berkenaan dengan kemaslahatan.

Data dikumpulkan dengan melalui skema kepustakaan dan dianalisis secara deduktif. Instrumen Masalah Imam al-Ghazali merupakan teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis penerapan regulasi jaminan produk halal di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia

Peraturan sebelum tahun 2014 yang menyinggung mengenai masalah kehalalan terutama terkait makanan, obat-obatan dan kosmetik sudah cukup banyak dikeluarkan, namun secara teknis belum dapat dijadikan sebagai payung hukum yang kuat dan mengikat terhadap persoalan kehalalan produk kepada produsen (pelaku usaha) maupun

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Grafika, 1991), hlm. 8.

jaminan kepada konsumen.<sup>9</sup> Maka belum ada jaminan kepastian hukum yang mengatur tentang halal, terlebih perundang-undangan di atas masih bersifat voluntary padahal jaminan halal menjadi keniscayaan dan sangat mendesak terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan kancah perdagangan global. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya makin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen. Karena diantara mereka ada peran pihak seperti distributor, sub-distributor, grosir, pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir.

Diberlakukannya UUJPH pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Demikian pula dengan pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.<sup>10</sup> UUJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata, dengan pemberian sertifikasi halal, produsen juga menuai manfaat dari UU ini yakni adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi. Sehingga UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha. Dengan adanya jaminan produk halal untuk setiap produk, perusahaan bisa mendapatkan manfaat, yaitu produk yang bersertifikas halal digemari konsumen dan menambah tingkat penjualan. Menyediakan pangan halal dapat menjadi bisnis yang sangat prospektif, karena dengan label (sertifikasi) halal

---

<sup>9</sup> Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8. No. 1 (2015): hlm. 35.

<sup>10</sup> Hukumonline.com, UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen, sebagaimana dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen>, diakses 7 Desember 2023.

dapat mengundang pelanggan yang loyal. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non-muslim.<sup>11</sup>

Adapun doktrin halalan thoyyib (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thoyyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.<sup>12</sup> Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UU JPH antara lain;<sup>13</sup> *Pertama*, berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan produk yang haram. Selain itu, pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis, maupun rekayasa genetik.

*Kedua*, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya. *Ketiga*, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknomoli, bioteknologi, dan proses kimia biologis. *Keempat*, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. *Kelima*, sistem informasi produk halal

---

<sup>11</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010), hlm. 79.

<sup>12</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 351.

<sup>13</sup> Naskah Akademik RUU-JPH, hlm. 3-7.



belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.

Berdasarkan alasan tersebut maka sepantasnya diperlukan adanya instrument hukum setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan produk halal. UU JPH ditetapkan oleh Pemerintah melalui UU No. 33 Tahun 2014. Pasal 1 angka 10 dari UU tersebut menyebutkan: "Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI". Pasal 4 menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU JPH mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.<sup>14</sup> Sehingga pasca diterbitkannya UU JPH, otoritas penyelenggaraan jaminan produk halal dibawah Pemerintah dalam hal ini adalah BPJPH.

Selain itu, pada aspek religiusitas, Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang (85 % dari 250 juta jiwa) tentu saja berkepentingan dengan peredaran produk berstandar halal. Sebab secara otomatis kaum muslim menjadi konsumen terbesar/mayoritas di negeri ini disamping menjadi pasar impor negara-negara lain. Maka itu sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk yang beredar. Hal ini dapat dipahami, karena secara tegas syari'ah Islam yang menjadi way of life ummat Islam mengatur dengan cukup jelas tentang makanan, bersamaan itu syariat islam juga melarang secara tegas mengkonsumsi segala hal yang tidak halal.<sup>15</sup> Oleh karena itu maka mafhum kenapa ummat Islam sangat berkepentingan atas jaminan halal dalam rantai

---

<sup>14</sup> Muh Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1.1 (2016): hlm. 27-39.

<sup>15</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010, hlm. 77.

pengelolaan dan rantai distribusi makanan. Konsumsi halal adalah hak dasar setiap muslim. Hal ini bukan saja terkait dengan keyakinan beragama, namun ada dimensi kesehatan dan ekonomi. Maka dengan penduduk yang mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan itu, maka dituntut peran yang lebih aktif oleh negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan pemerintah/negara sebagai instrumen perdagangan/bisnis diantaranya melalui regulasi dan de-regulasi.<sup>16</sup>

## Tantangan dan Gugatan UU Jaminan Produk Halal

Setelah terbit UU JPH, terhitung ada 7 perkara untuk uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan regulasi JPH. Diantaranya yakni;<sup>17</sup>

**Pertama**, Nomor:5/PUU-XV/2017 dengan Pokok Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon atas nama Paustinus Siburian, S.H., M.H. dengan pokok perkara yang diajukan yakni **(a)**. UU JPH bertentangan dengan Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. **(b)**. Keberadaan syariat Islam dalam UU JPH bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. **(c)**. Pasal 4 UU JPH dalam berhubungan dengan Pasal 1 angka 1 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Tujuan Negara “memajukan kesejahteraan umum”, Dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UUD 1945. **(d)** Kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU JPH bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kesimpulan bahwa

---

<sup>16</sup> Ali Yafie, *Fikih Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 77.

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&cid=1&kat=2&cari=+halal> , diakses pada 20 Desember 2023.

UU JPH akan merugikan hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia yang beragama Katolik, sedangkan agama Katolik tidak mengajarkan konsep halal yang diakomodasi oleh UU JPH dan merasa kewajiban sertifikasi halal akan menyulitkan. Hasil Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 21 Februari 2018 pukul 09:15 WIB menghasilkan Amar Putusan dinyatakan Tidak Dapat Diterima dengan Status Tidak Dapat Diterima dengan Konklusi Permohonan Pemohon Kabur dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**Kedua**, Nomor:8/PUU-XVII/2019 dengan Pokok Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemohon atas nama Paustinus Siburian, S.H., M.H. dengan pokok perkara yang diajukan: diantaranya tujuan UU JPH dan tujuan penyelenggaraan JPH bertentangan dengan UUD 1945. Tertuang pada Pasal 3 yang berbunyi “Penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk”. Menurut pemohon kata “masyarakat” harusnya ditulis “umat Islam” atau “konsumen muslim”. Karena seolah-olah semua agama meminta jaminan kehalalan atas produk, Sedangkan Pemohon berpandangan bahwa tidaklah tepat jika UU membuat tujuan UU Jaminan Produk Halal dan Penyelenggaraan JPH untuk “masyarakat”. Pemohon adalah anggota masyarakat yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan “Jaminan Produk Halal.”

Selain itu, penggunaan kata Produk dalam Pasal 4 UU JPH bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini pemohon menilai pengertian produk untuk Kategori pertama ini sangat kabur. Pemohon memahami bahwa yang perlu halal bagi kalangan muslim adalah makanan dan minuman. Namun, Pemohon membaca pengertian produk dalam kategori pertama, justru makanan dan minuman tidak diwajibkan bersertifikasi halal. Hasil Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 26 Maret 2019 pukul 14:54 WIB menghasilkan Amar Putusan dinyatakan Ditolak dengan Status Menolak Seluruhnya dengan Konklusi pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

**Ketiga**, Nomor:49/PUU-XVII/2019 dengan Pokok Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemohon atas nama Prof. Dr. Ir. H. Basyaruddin M.S., Prof. Dr. Ir. H. Tridjoko Wisnu Murti, DEA., Prof. Dr. H. Sugijanto, M.S.Apt., dkk. Hasil Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 30 September 2019 pukul 13:44 WIB menghasilkan Amar Putusan dinyatakan Ditarik Kembali dengan Status Ditarik Kembali.

**Keempat**, Nomor:67/PUU-XX/2022 dengan Pokok Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemohon: Ainur Rofiq, Mohamad Dahlan Moga, Khoirul Umam, dkk. dengan pokok perkara yang diajukan; seperti pada Pasal 5 ayat (3) UU JPH, ketentuan tersebut berbunyi bahwa dasar pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama tidak sejalan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan BPJPH karena tidak terkait dengan masalah agama yang menjadi tugas pokok, fungsi serta kewenangan Menteri Agama. Selanjutnya Pasal 6 UU JPH yang mengatur mengenai kewenangan BPJPH di bidang standarisasi (Pasal 6 huruf a, Pasal 6 huruf b, Pasal 6 huruf e dan Pasal 6 huruf f UU 33/2014), di bidang lembaga sertifikasi (Pasal 6 huruf c UU 33/2014), dan kewenangan lembaga akreditasi (Pasal 6 huruf d, Pasal 6 huruf f, Pasal 6 huruf g, Pasal 6 huruf h, dan Pasal 6 huruf i UU 33/2014), sehingga kewenangan tersebut menjadi rancu dalam membedakan dengan fungsi regulasi, administratif penyelenggaraan sertifikat halal, dan fungsi substantif tentang penetapan kehalalan sebuah produk. Menurut para Pemohon, yang berhak menilai standar dan kriteria kehalalan produk adalah Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena merupakan wilayah substantif agama, untuk standarisasi merupakan kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan untuk sertifikasi merupakan kewenangan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam hal ini, BPJPH telah melakukan monopoli karena mengatur semua proses sertifikat produk halal

sehingga tidak ada *cheCipta Kerjas and balances* dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Begitujuga pada Pasal 29 ayat (1) UU JPH yang diubah dengan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. BPJPH diberikan kewenangan menerima permohonan sertifikat halal (Pasal 6 huruf c UU 33/2014), diberikan kewenangan menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada sebuah produk menimbulkan tumpang tindih karena tidak ada pemisahan fungsi standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi. Selama ini sertifikasi produk halal di Indonesia dilakukan oleh LPPOM MUI bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, dan sistem sertifikasi serta sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah diakui dan diadopsi oleh 45 Lembaga sertifikasi halal luar negeri dari 26 negara.

Selain itu, Pasal 35 UU JPH yang diubah dengan Pasal 35 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sebelum dilakukan perubahan atas Pasal 35 UU 31/2014 dalam UU 11/2020 ditentukan penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI, saat ini berubah menjadi paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan Produk. Menurut para Pemohon, dilihat dari sisi proses teknis cara mengajukan permohonan sertifikat halal hal ini akan menambah panjang birokrasi dan memperlambat proses penerbitan sertifikat halal serta menambah biaya pengurusan sertifikat dan hal ini bertentangan dengan sistem yang berlaku dalam sertifikasi.

Begitujuga pada Pasal 42 UU JPH yang diubah dengan Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. mengubah ketentuan Pasal 42 UU 33/2014 dengan digunakannya frasa “Perpanjangan Sertifikat Halal” dan dalam Pasal 42 ayat (3) digunakan frasa “pernyataan sendiri”, memungkinkan pelaku usaha berskala besar, menengah, kecil, dan mikro yang ingin memperpanjang sertifikat halalnya dapat membuat “pernyataan sendiri” untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH atau dengan kata lain BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal tanpa melalui pemeriksaan ulang sehingga

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terhadap status halal sebuah produk dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas, keakuratan, keaslian sertifikat halal dan kehalalan produk.

Selain itu, pada Pasal 48 UU JPH yang diubah dengan Pasal 48 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Menurut Pemohon, Pasal 48 angka 21 UU Nomor 11 Tahun 2020 jelas akan berdampak pada kebijakan registrasi halal produk impor yang akan menjadi lebih permisif terhadap pelanggaran kewajiban registrasi dan hal ini berakibat banjirnya produk-produk impor yang dampaknya dapat mematikan pelaku usaha mikro kecil. Menurut para Pemohon, pemerintah memang telah melindungi usaha mikro melalui penyederhanaan syarat dan tata cara pengajuan sertifikat halal, namun di lain pihak pemerintah membuka lebar pintu masuk produk luar negeri dengan cara produk luar negeri yang telah bersertifikat halal dan sertifikat halal tersebut habis masa berlakunya, pemegang sertifikat halal tidak perlu melakukan pemeriksaan ulang yakni cukup memperpanjang masa berlaku sertifikat halal dimaksud. Hasil Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Rabu, 31 Agustus 2022 pukul 15:42 WIB menghasilkan Amar Putusan dinyatakan Ditolak dengan Status Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima) dengan Konklusi Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah tidak beralasan menurut hukum. Serta Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, Pasal 48 angka 15 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 35 UU 33/2014, Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 42 UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 48 UU 33/2014 adalah prematur (cacat formil).

**Kelima**, Nomor:18/PUU-XXI/2023 dengan Pokok Perkara: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pemohon

atas nama Rega Felix dengan pokok perkara yang diajukan **(a)** sidang fatwa halal yang menyatakan produk tidak halal sebagaimana termuat dalam norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 tidak memberikan upaya hukum bagi pelaku usaha untuk membuktikan secara adil dan terbuka khususnya *due process of law*, padahal negara wajib memenuhi hak konstitusional Pemohon dengan menyediakan lembaga, proses, dan upaya penyelesaian sengketa yang adil. **(b)** syarat sertifikasi halal yang didasarkan kepada nama atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam, belum terdapat mekanisme hukum yang tersedia untuk menguji hasil fatwa tersebut apabila dinyatakan suatu produk tidak halal, sehingga hal ini tidak sesuai dengan konteks negara hukum yang demokratis.

**(c)** Merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU 33/2014 dan Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 serta Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, karena tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan fatwa produk tidak halal. Terlebih Pemerintah juga membentuk Komite Fatwa Produk Halal, yang berpotensi mengakibatkan penafsiran yang berbedabeda yang berujung ruang penafsiran fatwa halal suatu produk semakin luas. Terlebih lagi, ketika terdapat beberapa lembaga fatwa tanpa adanya upaya hukum yang jelas akan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon yang berdampak kepada kesulitan Pemohon untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hasil Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 14 April 2023 pukul 11:04 WIB menghasilkan Amar Putusan dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan Status Tidak Dapat Diterima dengan Konklusi permohonan sepanjang inkonstitusionalitas Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 serta Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014 adalah kehilangan objek. Serta permohonan sepanjang inkonstitusionalitas

Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 adalah kabur atau setidak-tidaknya prematur (cacat formil).

Mahkamah menilai adanya UU JPH bukan upaya menerapkan syariat Islam kepada semua masyarakat termasuk masyarakat non-muslim. Secara sosiologis, UU JPH bertujuan memberikan perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan bagi umat Islam sesuai dengan ajaran agamanya. Namun demikian, tidak berarti dengan adanya produk yang dijamin kehalalannya akan menyebabkan terhalangnya masyarakat yang ingin mengkonsumsi produk tidak halal. Secara konstitusional, berlakunya UU JPH merupakan manifestasi tanggung jawab negara memberi perlindungan hak masyarakat atas jaminan hidup yang sehat dan terlindungi dalam beribadah sesuai ajaran agamanya yang dijamin UUD 1945. Dalam memenuhi kebutuhannya, seorang muslim harus memenuhi tuntutan syariat Islam untuk menghindari produk yang diharamkan untuk dipakai dan dikonsumsi.<sup>18</sup>

Indonesia memiliki karakteristik produk hukum di Indonesia, diantaranya yakni produk hukum responsif atau populistik dan produk hukum konservatif atau ortodoks.<sup>19</sup> Produk hukum responsive lebih mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan Masyarakat, pada proses perancangannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh dari kelompok sosial atau individu dalam Masyarakat. Sedangkan produk konservatif lebih mencerminkan visi sosial elite politik, mencerminkan keinginan dan ambisi pemerintah serta bersifat tertutup terhadap tuntutan kelompok Masyarakat maupun individu dalam Masyarakat.

Pada penyusunan RUU JPH, Direktur Regulasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Franky menyatakan

---

<sup>18</sup> Agus Sahbani, "Alasan MK Tolak Uji UU Jaminan Produk Halal", <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-mk-tolak-uji-uu-jaminan-produk-halal-lt5c9baa64ef2bf/?page=all>, diakses pada 25 Desember 2023.

<sup>19</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 33.



bahwa RUU JPH dapat menggerakkan perekonomian nasional, terutama Usaha kecil dan menengah. Kepala Bidang Perdagangan Persatuan Pengusaha Kosmetik Indonesia (Perkosmi) Bambang, menyatakan bahwa produk kosmetik sudah berinisiatif masuk ke pasar muslim sehingga mendorong mereka untuk mensertifikasi produknya.<sup>20</sup> Namun RUU JPH mendapat penolakan dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) karena dikhawatirkan akan cenderung merepotkan, merugikan usaha kecil dan menengah karena terkendala modal dan beban pendaftaran sertifikasi halal.<sup>21</sup> Asosiasi Perusahaan Produk Halal Indonesia (APPHI) dan Asosiasi Pengusaha Importir Daging (Aspidi) menolak RUU JPH dengan alasan utama yakni dikhawatirkan akan ada naada peningkatan biaya sertifikasi halal.<sup>22</sup> Begitu juga salah satu partai, yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS) yang menolak pembahasan RUU JPH ini dengan alasan penentuan halal haram cukup diserahkan kepada agamanya sendiri dikarenakan keanekaragaman suku adat dan agama dalam menentukan dogma halal haram berbeda-beda, namun PDS tidak meminta RUU JPH dihentikan dibahas.<sup>23</sup>

Berdasarkan faktor pembentukan UU JPH dan pandangan serta pendapat akhir farski partai merupakan serangkaian konfigurasi dan konstelasi politik yang terjadi dalam pembahasan RUU JPH. Proses pembahasan RUU JPH sangat sulit dengan berbagai pandangan dan pendapat baik penerimaan atau penolakan dari Asosiasi Pengusaha, KADIN dan Kementerian terkait. Berbagai pertimbangan dari pemerintah dan legislative dalam membahas dan mengesahkan RUU

---

<sup>20</sup> “Pengusaha: Libatkan Ahli untuk RUU Halal, <https://nasional.kompas.com/read/2009/08/25/16495245/pengusaha.libatkan.ahli.untuk.ruu.halal>. Diakses pada 30 Desember 2023.

<sup>21</sup> Kadin Pun Tolak RUU Jaminan Halal, <https://nasional.kompas.com/read/2009/08/26/16421686/kadin.pun.tolak.ruu.jaminan.halal>. Diakses pada 30 Desember 2023.

<sup>22</sup> “Dua Asosiasi Tolak RUU Jaminan Produk Halal”, <https://www.viva.co.id/arsip/727-dua-asosiasi-tolak-ruu-jaminan-produk-halal>. Diakses pada 30 Desember 2023.

<sup>23</sup> “Fraksi PDS Tolak Jaminan Produk Halal Dijadikan UU”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fraksi-pds-tolak-jaminan-produk-halal-dijadikan-uu-hol21214/>. Diakses pada 30 Desember 2023.

JPH ini menjadi sebuah produk hukum. Partisipasi dari berbagai elemen dalam pembuatan UU JPH ini menjadi salah satu ciri dari produk hukum yang responsive, karena karakteristiknya yang bersifat aspiratif. Artinya memuat materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi dan kehendak Masyarakat yang dilayaninya.<sup>24</sup>

### Konsep Maslahat Imam al Ghazali

Imam al-Ghazali merupakan ulama pertama yang membicarakan maslahat secara detail dan menyeluruh dengan meletakkan asas dan metode tersendiri.<sup>25</sup> Penentuan suatu hukum berdasarkan konsep maslahat dan mafsadah juga bukan semata-mata berdasarkan tujuan duniawi sehingga mengetepikan syarak.<sup>26</sup> Karena setiap wujud syariat maka wujudlah maslahat, namun tidak setiap maslahat itu sejajar dengan syariat.<sup>27</sup> Imam al-Ghazali merupakan tokoh besar mazhab Syafi'i yang dianggap sebagai ensiklopedia ilmu pengetahuan Islam yang kemudian diberi gelar "Hujjat al-Islam".<sup>28</sup>

Imam al-Ghazali berpandangan bahwa maslahat hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum, dan bukannya sebagai dalil atau sumber hukum.<sup>29</sup> Karena dalam pandangan Imam al-Ghazali maslahat kembali kepada penjagaan maqashid al-syari'ah dan merupakan hujah baginya.<sup>30</sup> Untuk mengetahui maslahat dari sesuatu, tidak dapat diketahui hanya oleh akal manusia, melainkan juga harus dengan

---

<sup>24</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 31.

<sup>25</sup> Hayatullah Laludin, "Al-Maslahah (public interest) with special reference to Al-Imam Al-Ghazali." *Jurnal Syariah* 14.2 (2006): hlm. 103-120.

<sup>26</sup> Akbar Sarif and Ridzwan Ahmad. "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazzali." *Tsaqafah* 13.2 (2017): hlm. 353-368.

<sup>27</sup> Al-Syatibi, *al-Muwâfaqât fî Usûl al-Syarî'ah*, Muhammad 'Abdullah Darraz (Muhaqqiq), Jil. 2, Juz 4, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 76.

<sup>28</sup> Akbar Sarif, "Analisis Perbandingan Konsep Maslahat dan Mafsadah antara Imam al-Ghazali dan Imam al-Shatibi," *Tesis*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2012), hlm. 155-156.

<sup>29</sup> Mahdi Faslullah, *al-Ijtihâd wa al-Mantiq al-Fiqh fî al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-Talî'ah, t.th.), hlm. 297.

<sup>30</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Tahkik oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), hlm. 282.

bantuan dalil syarak.<sup>31</sup> Pandangan beliau ini diikuti oleh Imam al-Syatibi dan ulama-ulama setelahnya.<sup>32</sup> Untuk itu, ukuran diterimanya maslahat ialah syarak dan bukan akal manusia.<sup>33</sup>

Maslahat sendiri hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat yang terbagi atas 5 hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.<sup>34</sup> Menurut Imam al-Ghazali parameter kemaslahatan adalah:

- a. Maslahat itu hendaklah mulaim (sesuai) dengan maksud dan tujuan syarak.<sup>35</sup>
- b. Maslahat tidak bertentangan dengan nash syarak.<sup>36</sup>
- c. Maslahat tidak bertentangan dengan maslahat atau dengan dalil yang lebih kuat. Jika terjadi kontradiksi di antara maslahat dan maslahat, atau maslahat dengan mafsadah, maka Imam al-Ghazali menggunakan mana prediksi yang lebih benar terhadap sesuatu maslahat.<sup>37</sup>
- d. Maslahat dapat diterima jika bersifat dharuriyyah, kulliyah, dan qath'iyah<sup>38</sup> atau berstatus prediksi yang lebih benar yang mendekati qath'iy.<sup>39</sup>

Jika dilihat dari segi keberadaan maslahah<sup>40</sup>, menurut syara' terbagi kepada:

<sup>31</sup> Akbar Sarif, "Analisis Perbandingan Konsep Maslahah dan Mafsadah antara Imam al-Ghazali dan Imam al-Shatibi," *Tesis*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2012), hlm. 68-69.

<sup>32</sup> Fakhruddin al-Razi, *al-Mahsûl fî 'Ilm Usûl al-Fiqh*, Tahkik oleh Taha Jabir Fayyadh al- 'Alwani, Juz 5, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1992), hlm. 166-174.

<sup>33</sup> al-Syawkanî, *Iryâd al-Fuhûl ilâ Tabqâq al- Haq min 'Ilm al-Usûl*, Tahkik oleh Abu Hafis Sami bin al- 'Arabi al-Asyra, Juz 2, (Riyadh: Dâr al- Fadîlah, 2000), hlm. 990.

<sup>34</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Tahkik oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 275.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 282.

<sup>36</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mankhubûl min Ta'liqât al-Usûl*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Muâsir, 1998), hlm. 465.

<sup>37</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Asâs al-Qiyâs*, (Riyadh: Maktabah al-'Abikân, 1994), hlm. 99.

<sup>38</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 282.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 279.

<sup>40</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 139.

- a. *Maslahab Al-Mu'tabarob*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahab Al-Mulghab*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- c. *Maslahab Al-Mursalab*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Untuk mencapai maqashid al-syari'ah maka pencapaian maslahat dan penolakan mafsadah merupakan elemen penting dan haruslah seiring sejalan dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Karena mencapai maslahat saja tanpa menolak mafsadah tidaklah lengkap untuk mencapai maqashid al-syari'ah, sedangkan menolak mafsadah tanpa mencapai maslahat, maka manusia akan mengalami kekeliruan karena tidak adanya tujuan yang pasti yang hendak dicapai.<sup>41</sup> Namun dengan pencapaian maslahat dan penolakan mafsadah yang berjalan seiring akan tercapailah tujuan dari syarak atau yang kita kenal dengan maqashid al-syari'ah.

Oleh sebab itu, pencapaian terhadap maslahat dan penolakan mafsadah dalam penentuan sebuah hukum amat diperlukan agar tidak melenceng dari tujuan syarak yang sebenarnya,<sup>42</sup> sehingga konsep maslahat dan mafsadah masuk dalam maqashid al-syari'ah.<sup>43</sup> Kedudukan maslahat dan mafsadah disandarkan pada kaidah fikih "*Dar al-mafasid muqaddam 'alaa jalb al-masalih*",<sup>44</sup> hal ini dikarenakan persamaan di antara maslahat dengan mafsadah ada dalam pemikiran

---

<sup>41</sup> Akbar Sarif and Ridzwan Ahmad. "Konsep Maslahah dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazzali." *Tsaqafah* 13.2 (2017): hlm. 353-368.

<sup>42</sup> al-Syawkani, *Irsyad al-Fuhûl ilâ Tabqîq al-Haq min 'Im al-Ustûl*, Tahkik oleh Abu Hafs Sami bin al-'Arabi al-Asyra, Juz 2, (Riyadh: Dâr al-Fadîlah, 2000), hlm. 993.

<sup>43</sup> Muhammad al-Hadari Bik, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1969), hlm. 306.

<sup>44</sup> Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair fî Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'yyah*, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Awladih, 1938), hlm. 88.

mujtahid ketika proses penentuan hukum. Sebelum ditentukan mana posisi yang dominan, maka mujtahid akan menganggap kedua posisi itu adalah sama.<sup>45</sup>

## **Tinjauan Maslahat pada Penerapan Regulasi Jaminan Produk Halal**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya makin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen. Karena diantara mereka ada peran pihak seperti distributor, sub-distributor, grosir, pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir.

Namun di sisi lain, regulasi Jaminan Produk Halal juga menerima gugatan dari masyarakat dan sebanyak 7 perkara untuk uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan telah terbit 5 Putusan MK. Adapun regulasi yang diajukan untuk uji materiil diantaranya; UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Selain Undang-Undang, regulasi dan kebijakan jaminan produk halal juga termuat di dalam Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Agama, Keputusan Menteri Agama, Peraturan Kepala BPJPH dan Keputusan Kepala BPJPH. Dibuatnya regulasi dan kebijakan JPH tentunya menasar ke beberapa instrumen, seperti lembaga halal, profesi halal, produsen dan konsumen. Walaupun regulasi dan kebijakan JPH terjadi penolakan disamping adanya penerimaan, seharusnya memperhatikan aspek kemanfaatan yang didalamnya memuat aspek kemaslahatan.

---

<sup>45</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, t.th.), hlm. 244.

Maslahat sendiri hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat yang terbagi atas 5 hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.<sup>46</sup> Menurut Imam al-Ghazali parameter kemaslahatan adalah: 1) Maslahat itu hendaklah mulâim (sesuai) dengan maksud dan tujuan syarak.<sup>47</sup> 2) Maslahat tidak bertentangan dengan nash syarak.<sup>48</sup> 3) Maslahat tidak bertentangan dengan maslahat atau dengan dalil yang lebih kuat. Jika terjadi kontradiksi di antara maslahat dan maslahat, atau maslahat dengan mafsadah, maka Imam al-Ghazali menggunakan mana prediksi yang lebih benar terhadap sesuatu maslahat.<sup>49</sup> 4) Maslahat dapat diterima jika bersifat dharuriyyah, kulliyah, dan qath'iyah<sup>50</sup> atau berstatus prediksi yang lebih benar yang mendekati qath'iy.<sup>51</sup>

Secara normatif, bahwa banyak dalil syar'i dalam nash al Qur'an dan Hadits yang menyatakan pentingnya manusia khususnya seorang muslim untuk mengonsumsi, menggunakan ataupun memakai produk halal. Sehingga pemberian jaminan seorang muslim untuk dapat mengonsumsi produk halal juga termasuk dalam kategori masalah mu'tabarah (kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya) sehingga hal tersebut merupakan pokok yang sifatnya *dharuriyah* dari *maqashid al-syari'ah*.

Hal itu dibuktikan dengan keharusan manusia untuk menjalankan perintah Tuhan untuk mencari rezeki dan mengonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhkan diri dari mengonsumsi yang haram, sebagaimana dalam Quran surah al-Baqarah Ayat 168, firman Allah "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang

---

<sup>46</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Tahkik oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 275.

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 282.

<sup>48</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mankhûl min Ta'liqât al-Usul*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Muâsir, 1998), hlm. 465.

<sup>49</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Asâs al-Qiyâs*, (Riyadh: Maktabah al-'Abikân, 1994), hlm. 99.

<sup>50</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Tahkik oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 282.

<sup>51</sup> Ibid., hlm. 279.

nyata bagimu.” Kajian terkait makanan dan minuman yang haram telah membuktikan bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang haram akan berdampak pada kesehatan.

Salah satu penelitian yang membuktikan hal tersebut adalah terkait kandungan berbahaya pada babi yang didapati berisiko tinggi parasit *trichinella spiralis* atau *roundworm* yang dapat meninfeksi gangguan pernafasan, otot-otot, gangguan menelan, radang otak (*ensefalitis*), pembesaran kelenjar limfe, hingga radang selaput otak (*meningitis*).<sup>52</sup> Selain itu, *taenia solium* atau *tapeworm* yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, konstipasi dan *clonorchis sinensis* yang menyebabkan penyakit klonorkiasis; serta parasit lain yang dapat menjadi sumber penyakit yang berbahaya bagi tubuh manusia.<sup>53</sup> Termasuk kajian mengenai khamr yang menyebabkan infeksi saraf dan dapat menghilangkan fungsi indra termasuk penyakit otak yang berpengaruh terhadap jaringan tubuh.<sup>54</sup>

Hasil dari kajian mengenai pengaruh mengonsumsi produk yang non-halal membuktikan bahwa regulasi JPH terutama kebijakan mandatory halal dapat memberikan kemaslahatan yang hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat dengan 5 hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Selain sejalan dengan keselamatan akidah seorang muslim, regulasi JPH juga berkaitan dengan keselamatan konsumen muslim secara rohaniyah maupun jasmaniah<sup>55</sup> dalam memperoleh produk-produk halal khususnya makanan dan minuman. Pada hakikatnya, tujuan dari perlindungan konsumen dalam Islam adalah untuk mencapai maslahat dari suatu transaksi/bisnis. Maslahat di sini berarti bahwa tujuan pencapaian akhir dari suatu bisnis tersebut

---

<sup>52</sup> Novia Tri Astuti dan Dyah Widiastuti. "Trichinella spiralis, Cacing yang Menginfeksi Otot." *Balaba: Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara*, Vol. 5, (2009): hlm. 24-25.

<sup>53</sup> Endang Setiyani, "Taenia Saginata," *Balaba: Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara*, Vol. 7, No. 2 (2011): hlm. 57.

<sup>54</sup> Ashish Jitendra Metha, "Alcoholism and Critical Illness: A Review," *Baishideng Publishing Group*, Vol. 5, No. 1, (2011): hlm. 19.

<sup>55</sup> Istianah dan Gemala Dewi. "Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja." *Al-Adl: Jurnal Hukum* Vol. 14, No. 1 (2022): hlm. 85-109.

bukan hanya keuntungan secara materil, namun juga menggapai keberkahan dari Allah.<sup>56</sup>

Indonesia memiliki banyak agama, suku, adat yang seringkali tidak memiliki konsep halal yang sama dengan dogma agama Islam. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dijelaskan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Namun klausul tersebut dikecualikan bagi “Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.” Sehingga produk yang secara dzatnya memang non-halal, bukan berarti dilarang untuk diedarkan, melainkan Pelaku Usaha atau Produsen tersebut “wajib memberikan keterangan tidak halal pada produknya.”

Sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang beredar pasca regulasi JPH tidak ada yang abu-abu, melainkan diketahui kejelasannya oleh konsumen bahwa produk tersebut termasuk produk halal atau non-halal. Dalam konteks halal keIndonesiaan, hal ini memberikan kemaslahatan bagi produsen dan konsumen masyarakat di Indonesia yang memiliki dogma berbeda mengenai konsep halal dan atas diterbitkannya regulasi JPH tetap memiliki hak yang sama. Hal ini termasuk dalam *maslahah mulghab* yang mana terdapat suatu kemaslahatan yang tidak tertuang di dalam nash bahkan bertentangan dengan nash, namun dalam konteks *nation state* maka produk non-halal masuk legal untuk diedarkan karena Indonesia memiliki kemajemukan agama.

Sedangkan beberapa penolakan regulasi JPH yang termuat dalam gugatan kepada Mahkamah Konstitusi memuat beberapa permohonan uji materiil atas konfirmasi klausul yang digunakan dalam Pasal-pasal tertentu serta perubahan otorisasi penyelenggaraan JPH. Secara teknis dan substansi, Putusan MK mengenai uji materiil UU JPH, UU Cipta Kerja klaster JPH, Perppu Cipta Kerja membuktikan bahwa pengajuan tersebut tidak beralasan hukum, permohonan

---

<sup>56</sup> TIM P3EI, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: FBE Universitas Islam Indonesia, 2011), hlm. 8.



pemohon dianggap kabur oleh Majelis serta cacat formil. Sehingga penolakan UU JPH, tidak dapat dikatakan memiliki mafsadat secara kolektif, akan tetapi mafsadat personal yang berdampak kepada sekelompok orang. Imam Ghazali menambahkan bahwa suatu kemaslahatan harus tetap sejalan dengan tujuan syara' meskipun bertentangan dengan tujuan manusia.<sup>57</sup>

## Kesimpulan

Produk yang beredar pasca regulasi JPH tidak ada yang abu-abu, melainkan diketahui kejelasannya oleh konsumen bahwa produk tersebut termasuk produk halal atau non-halal. Dalam konteks halal keIndonesiaan, hal ini memberikan kemaslahatan bagi produsen dan konsumen masyarakat di Indonesia yang memiliki dogma berbeda mengenai konsep halal dan atas diterbitkannya regulasi JPH tetap memiliki hak yang sama. Hal ini termasuk dalam *maslahah mulghab* yang mana terdapat suatu kemaslahatan yang tidak tertuang di dalam nash bahkan bertentangan dengan nash, namun dalam konteks *nation state* maka produk non-halal masuk legal untuk diedarkan karena Indonesia memiliki kemajemukan agama.

Sedangkan beberapa penolakan regulasi JPH yang termuat dalam gugatan kepada Mahkamah Konstitusi memuat beberapa permohonan uji materiil atas konfirmasi klausul yang digunakan dalam Pasal-pasal tertentu serta perubahan otorisasi penyelenggaraan JPH. Secara teknis dan substansi, Putusan MK mengenai uji materiil UU JPH, UU Cipta Kerja klaster JPH, Perppu Cipta Kerja membuktikan bahwa pengajuan tersebut tidak beralasan hukum, permohonan pemohon dianggap kabur oleh Majelis serta cacat formil. Sehingga penolakan UU JPH, tidak dapat dikatakan memiliki mafsadat secara kolektif, akan tetapi mafsadat personal yang berdampak kepada sekelompok orang. Imam Ghazali menambahkan bahwa suatu

---

<sup>57</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2011), hlm. 152.

kemaslahatan harus tetap sejalan dengan tujuan syara' meskipun bertentangan dengan tujuan manusia.

### Referensi

- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mankhûl min Ta'liqât al-Ushûl*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Muâsir, 1998.
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Abu Hamid al-Ghazali, *Asâs al-Qiyâs*, Riyadh: Maktabah al-'Abikân, 1994.
- Akbar Sarif and Ridzwan Ahmad. "Konsep Masalah dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazzali." *Tsaqafah* 13.2 (2017): hlm. 353-368.
- Ali Yafie, *Fikih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Al-Suyuti, *al-Aybah wa al-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Awladih, 1938.
- Al-Syatibi, *al-Mumâfaqât fi Usûl al-Syar'i'ah*, Muhammad 'Abdullah Darraz (Muhaqqiq), Jil. 2, Juz 4, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- al-Syawkani, *Iryâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al- Haq min 'Im al-Ushûl*, Tahkik oleh Abu Hafis Sami bin al-'Arabi al-Asyra, Juz 2, Riyadh: Dâr al- Fadilah, 2000.
- Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8. No. 1 (2015): 35.
- Ashish Jitendra Metha, "Alcoholism and Critical Illness: A Review," *Baishideng Publishing Group*, Vol. 5, No. 1, (2011): 19.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Grafika, 1991.
- Deni Hudaefi, Martin Roestamy, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya. "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13.2 (2021): 122-131.
- Endang Setiyani, "Taenia Saginata," *Balaba: Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara*, Vol. 7, No. 2 (2011): 5.
- Fakhrudin al-Razi, *al-Mabsûl fi 'Im Usûl al-Fiqh*, Tahkik oleh Taha Jabir Fayyadh al-'Alwani, Juz 5, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1992.
- Hayatullah Laludin, "Al-Maslahah (public interest) with special reference to Al-Imam Al-Ghazali." *Jurnal Syariah* 14.2 (2006): 103-120.
- Istianah dan Gemala Dewi. "Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja." *Al-Adl: Jurnal Hukum* Vol. 14, No. 1 (2022): 85-109.
- KN Sofyan Hasan, "Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): 227-238.

- Lies Afroniyati, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, JKAP*, Vo. 18 No. 1 Mei 2014.
- Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010.
- Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: eLSAS, 2011.
- Mahdi Faslullah, *al-Ijtihād wa al-Mantiq al-Fiqh fī al-Islām*, Beirut: Dâr al-Tali'ah, t.th.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Muh Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1.1 (2016): 27-39.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.th.), hlm. 244.
- Muhammad al-Hadari Bik, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1969.
- Novia Tri Astuti dan Dyah Widiastuti. "Trichinella spiralis, Cacing yang Menginfeksi Otot." *Balaba: Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara*, Vol. 5, (2009): 24-25.
- Saeppuddin Jahar dan Talhah, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan . . . , Lihat Pazim Othman, Irfan Sungkar dan Wan Sabri Wan Hussain, "Malaysia as an International Halal Food Hub: Competitiveness and Potential of Meat-Based Industries," *ASEAN Economic Bulletin*, Vol.26 No. 3 (Desember 2009): 306-320.
- Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *ADIL: Jurnal Hukum* 7.2 (2016): 159-174.
- TIM P3EI, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: FBE Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Wajdi Farid dan Susanti Diana, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.